BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL BAGI WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (1) huruf e, Pasal 147 ayat (6) dan Pasal 148 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Asisten Kabag Hukum Kadis

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Bamus Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok selatan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL BAGI WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
6. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang

Asisten Kabag Hukum Kadis

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan penyelenggara jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang undangan
11. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
12. Dana Desa selanjutnya disingkat dengan DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.
13. Pendapatan Asli Nagari yang selanjutnya disebut dengan PAN adalah semua penghasilan atau penerimaan Nagari baik berupa uang atau barang sebagai hasil usaha yang dilakukan pemerintah Nagari.

BAB II

PENGHASILAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 2

(1) Wali Nagari, dan Perangkat Nagari berhak mendapatkan:
   a. Penghasilan tetap;
   b. Tunjangan; dan
   c. Jaminan sosial;
(2) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud padă ayat (1) huruf a, dan huruf b masuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBNagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maşuk dalam ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari APBNagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 3

(1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari memperoleh penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Nagari.
(3) Penghasilan tetap bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari bersumber dari Alokasi Dana Nagari.

Pasal 4

(1) Penghasilan tetap bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara tidak diberikan sampai yang bersangkutan pensiun dari Aparatur Sipil Negara.
(2) Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dibayarkan pada akhir bulan berjalan atau pada awal bulan berikutnya.
(3) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan selama 1 (satu) bulan untuk bulan berikutnya setelah pemberhentian sementara ditetapkan.
(4) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang bekerja selama kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal dilantik diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan.
(5) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang bekerja selama lebih dari 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal dilantik diberikan penghasilan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran penghasilan.
(6) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Wali Nagari dan Perangkat Nagari maka penghasilan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Pasal 5

Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari adalah sebagai berikut:

(1) Wali Nagari sebesar Rp 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
(2) Sekretaris Nagari sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
(3) Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Wali- Jorong sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Pasal 6

(1) Wali Nagari, dan Perangkat Nagari diberikan Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.
(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jaminan sosial Kesehatan dan Jaminan sosial Ketenagakerjaan.
(3) Jaminan sosial kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Kabupaten Solok Selatan.
(4) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari bersumber dari ADD dan/atau sumber pendapatan Iainnya yang sah kecuali Dana Desa.

Pasal 7

(1) Pemerintah Nagari menganggarkan iuran Jaminan sosial Ketenagakerjaan minimal 2 (dua) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian

Asisten 1 Kabag Hukum Kadis

(JKM) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Nagari.

(2) Jaminan sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program Jaminan sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Jaminan sosial Ketenagakerjaan hanya diperuntukan Wali Nagari dan Perangkat Nagari tidak termasuk keluarganya

(4) Jaminan sosial Ketenagakerjaan diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI Polri

Pasal 8

(1) Besaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) luran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap bulan.

Pasal 9

(1) Jaminan sosial bagi Wali Nagari, dan Perangkat Nagari yang diberhentian sementara, tetap dibayarkan.

(2) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pemberhentian tetap, maka jaminan sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari dihentikan sejak tanggal pemberhentian tetap.

Pasal 10

(1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari memperoleh Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Tunjangan Jabatan
   b. Tunjangan penjabat Wali Nagari
   c. Tunjangan purna tugas Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
   d. Tunjangan khusus
   e. Tunjangan Kinerja; dan
   f. Tunjangan Operasional Pelaksana Kewilayahan
   g. Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan anak
   h. Tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Nagari

(2) Ketentuan dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan.
Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Nagari bagi Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan pada akhir bulan berjalan atau pada awal bulan berikutnya.
(3) Dalam hal Jabatan Sekretaris Nagari berasal dari unsur ASN tunjangan jabatan adalah sebesar jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di intansi asal sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Tunjangan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, yang berasal dari Pegawai-Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dibayarkan berdasarkan jumlah Penduduk dengan sumber dana dari ADD, untuk TPP tetap menerima di instansi asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Tunjangan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dapat diberikan setiap bulan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas penjabat dan pelaksana tugas.
(3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak tanggal dilantik dan atau diangkat menjadi pejabat Wali Nagari atau menjadi Pelaksana Tugas Wali Nagari.

Pasal 13

Tunjangan Purna Tugas Wali Nagari dan Perangkat Nagari ebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya berturut turut selama 1 (satu) periode minimal 5 (lima) tahun yang besarannya 2 (dua) kali penghasilan tetap

Pasal 14

(1) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d adalah Tunjangan Khusus Hari Raya.
(2) Tunjangan Khusus Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 1 (satu) bulan Penghasilan tetap untuk Wali Nagari, Perangkat Nagari yang sudah mengabdi minimal 1 (satu) Tahun.
(3) Tunjangan Khusus Hari Raya untuk Wali Nagari, Perangkat Nagari yang masa kerjanya kurang dari satu tahun dibayarkan berdasarkan rumus:
{(masa kerja/12) x (Jumlah Tunjangan khusus)}
(4) Tunjangan khusus Hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari raya Idul fitri.

Pasal 15

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus diberhentikan sementara.

Pasal 16

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e bersumber dari Pendapatan

Asli Nagari (PAN) dan hanya dapat diberikan untuk tunjangan kinerja dari realisasi Pendapatan Asli Nagari sebesar maksimal 40%.

(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap bulan pada akhir bulan berjalan atau pada awal bulan berikutnya.

(3) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

(4) Wali Jorong diberikan tunjangan operasional pelaksana kewilayahan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, untuk menunjang tugas dilapangan sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per bulan.

(5) Pembayaran tunjangan operasional kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (4) dibayarkan dalam perhitungan 70 % dari belanja APB Nagari.

Pasal 17

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak diberikan kepada Wali Nagari, dan Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara.

(2) Dalam hal wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Wali Nagari dan Perangkat Nagari, maka tunjangan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Pasal 18

(1) Tunjangan Istri/Suami, tunjangan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf g diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari bersumber dari ADN dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung melekat pada penghasilan tetap.

Pasal 19

(1) Tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, bersumber dari hasil pemanfaatan tanah milik Nagari dapat diberikan untuk tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan anggota Bamus Nagari yang tetapkan dengan Peraturan Nagari .

(2) Besaran tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik nagari diberikan sebesar 40% dari realisasi pemanfaatan tanah milik nagari.

BAB III

PENGHASILAN PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN

Pasal 20

(1) Penjabat Wali Nagari Persiapan dapat mengangkat Perangkat Nagari sesuai kebutuhan untuk membantu persiapan pembentukan Nagari defenitif dan kegiatan lainnya di Nagari persiapan sesuai dengan Peraturan

Perundang undangan.

(2) Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari

Pasal 21

(1) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mendapatkan penghasilan berupa Honorarium.
(2) Honorarium Perangkat Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap bulan pada akhir bulan berjalan atau pada awal bulan berikutnya.
(3) Besaran honorarium Perangkat Nagari persiapan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari.
(4) Ketentuan dan besaran honorarium Perangkat Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGHASILAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN NAGARI

Pasal 22

(1) Anggota Badan Musyawarah Nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berhak mendapatkan penghasilan berupa:
    a. Tunjangan
    b. Jaminan sosial
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBNagari yang bersumber dari Alokasi Dana Nagari

Pasal 23

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berhak mendapatkan tunjangan.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Tunjangan Tunjangan kedudukan
    b. Tunjangan Istri/suami, tunjangan anak
    c. Tunjangan Kinerja
    d. Tunjangan Khusus
    e. Tunjangan Purna Tugas
(3) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan Badan Permusyawaratan Nagari yang bersumber dari ADD.
(4) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang dilantik sebelum tanggal 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan diberikan tunjangan kedudukan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran tunjangan kedudukan.
(5) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang dilantik setelah tanggal 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan diberikan tunjangan kedudukan sebesar 50% (Lima puluh persen) dari

besaran tunjangan kedudukan.

(6) Besaran Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Tunjangan istri/suami, tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(8) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja dan disesuaikan kemampuan keuangan nagari.

(9) Tunjangan Kinerja bagi Anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber deri Pendapatan Asli Nagari (PAN)

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur dalam Peraturan Nagari.

(11) Tunjangan Khusus Anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibayarkan 1 bulan tunjangan kedudukan kepada anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang sudah mengabdi minimal selama 1 (satu) tahun dan dibayarkan satu kali dalam setahun paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya Idul Fitri.

(12) Tunjangan Khusus Hari Raya untuk anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang masa kerjanya kurang dari satu tahun dibayarkan berdasarkan rumus:
{(masa kerja : 12)*(Jumlah Tunjangan khusus)}

(13) Tunjangan khusus tidak diberikan bagi anggota Badan Permusyawaratan yang keanggotaannnya berasal dari unsur masyarakat yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara.

(14) Tunjangan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya berturut turut selama 1 (satu) periode minimal 8 (delapan) tahun yang besarannya 2 (dua) kali Tunjangan Kedudukan sesuai kemampuan keuangan Nagari yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 24
Jaminan sosial

(1) Anggota Badan Musyawarah Nagari mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan

(2) Besaran dan jenis jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sumber dana jaminan sosial sbebagaiman dimaksud pada ayat (2) bersumber dari ADD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal V
PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Staf Nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Tahun 2021 Nomor 74) di cabut dan dinyatakan tidak berkalu

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal...
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ...NOMOR ...

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL BAGI WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

KETENTUAN DAN BESARAN TUNJANGAN

1. Tunjangan Jabatan

NO	JUMLAH PENDUDUK		BESARAN TUNJANGAN		
	Mulai dari (Jiwa)	Sampai dengan (Jiwa)	Wali Nagari	Sekretaris Nagari	Kepala Urusan / Kepala Seksi
I	1.000	2.000	2.200.000	930.000	580.000
2	2.001	3.000	2.250.000	950.000	592.500
3	3.001	4.000	2.300.000	970.000	605.000
4	4.001	5.000	2.350.000	990.000	617.500
5	5.001	6.000	2.400.000	1.010.000	630.000
6	6.001	7.000	2.450.000	1.030.000	642.500
7	7.001	8.000	2.500.000	1.050.000	655.000
8	8.001	9.000	2.550.000	1.070.000	667.500
9	9.001	10.000	2.600.000	1.090.000	680.000
10	10.001	11.000	2.650.000	1. 110.000	692.500
11	11.001	12.000	2.700.000	1.130.000	705.000
12	12.001	13.000	2.750.000	1.150.000	717.500
13	13.001	14.000	2.800.000	1.170.000	730.000
14	14.001	15.000	2.850.000	1.190.000	742.500
15	15.001	16.000	2.900.000	1.210.000	755.000
16	16.001	17.000	2.950.000	1.230.000	767.500
17	17.001	18.000	3.000.000	1.250.000	780.000
18	18.001	19.000	3.050.000	1.270.000	792.500
19	19.001	20.000	3.100.000	1.290.000	805.000

2. Honorarium Perangkat Nagari Persiapan
   a. Sekretaris Nagari sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
   b. Kepala Urusan, Kepala Seksi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

3.Tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1	Ketua	OB	1.450.000,-
2	Wakil Ketua	OB	1.300.000,-
3	Sekretaris	OB	1.175.000,-
4	anggota	OB	1.050.000,-

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Asisten | Kabag Hukum